

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 155/XI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 155/XI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Sulaiman Hasan

Alamat : Lingk. Unyur RT/RW. 001/001, Kelurahan Unyur, Kecamatan

Serang, Kota Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN 1 Kota Serang

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Serang No.39, RT.2/RW.5, Cimuncang,

Kec. Serang, Kota Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Surat Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 22 November 2024 dengan datang langsung ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 November 2024, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 155/XI/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 29 November 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

- [2.2] Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Pemohon mengajukan surat tertanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor: 01-SMA. 1-KOTA SERANG / XIII / VIII / 2024 perihal Meminta Foto Copy DOKUMEN Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di Masing-Masing Kelas yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 01 Kota Serang dengan mengirimkan melalu JNE pada hari yang sama. Adapun Informasi Publik yang diminta, yaitu:
 - 1. Salian *fotocopy* data jumlah siswa Tahun ajaran 2020, Tahun ajaran 2021, dan Tahun ajaran 2022; dan
 - 2. Salinan *fotocopy* aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) di masing-masing kebutuhan siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
- [2.3] Bahwa pada tanggal 19 September 2024, Pemohon mengajukan Surat Keberatan tertanggal 18 September 2024 dengan Nomor: 01. KEBERATAN SMA NEGERI 1 KOTA SERANG/XVII/IX/2024 periha Keberatan tidak diberi Foto Copy Dokumen yang diminta yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagai PPID Pembantu dengan mengirimkan melalui JNE pada hari yang sama.
- [2.4] Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 08 Oktober 2024 dengan Nomor: 02.SEKDA PROV BANTEN KEBERATAN / VIII / X / 2024 perihal Keberetan tidak diberi Foto Copy Dokumen yang diminta yang ditujukan kepada

Sekretaris Daerah Provinsi Banten sebagai PPID Utama dikirimkan melalui JNE pada hari yang sama.

- [2.5] Bahwa pada tanggal 04 November 2024, Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor: 555/93-DKISP.PPID/X/2024 perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Sdr. Sulaiman Hasan.
- [2.6] Bahwa pada tanggal 26 November 2024, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 22 November 2024 dengan Nomor: 03 / KIP / Provinsi Banten / XXII / XI / 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Prov. Banten pada hari yang sama diterima oleh Rijal Setia Pratama berdasarkan tanda bukti penerimaan.
- [2.7] Bahwa pada tanggal 29 November 2024, Permohonan diregister.
- [2.6] Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Pemenuhan Hak Atas Informasi sebagaiaman Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Petitum

 $[2.9]\ Mengabulkan\ Permohonan\ Pemohon\ untuk\ seluruhnya.$

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Sulaiman Hasan menyatakan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan surat tertanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor
 : 01-SMA. 1-KOTA SERANG / XIII / VIII / 2024 perihal Meminta Foto Copy
 DOKUMEN Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di
 Masing-Masing Kelas yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 01 Kota
 Serang dengan mengirimkan melalu JNE pada hari yang sama;
 - 2. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat Keberatan tertanggal 17 September 2024 dengan Nomor: 01. KEBERATAN SMA NEGERI 1 KOTA SERANG/ XVII / IX / 2024 periha Keberatan tidak diberi Foto Copy Dokumen yang diminta yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagai PPID Pembantu dengan mengirimkan melalui JNE pada hari yang sama;
 - 3. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 08 Oktober 2024 dengan Nomor : 02.SEKDA PROV BANTEN KEBERATAN / VIII / X / 2024 perihal Keberetan tidak diberi Foto Copy Dokumen yang diminta yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten sebagai PPID Utama dikirimkan melalui JNE pada hari yang sama;
 - 4) Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 22 November 2024 dengan Nomor: 03 / KIP / Provinsi Banten / XXII / XI / 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Banten;
 - Bahwa benar Pemohon menerima Surat Tanggapan Keberatan tertanggal 30 Oktober
 2024 dari Termohon pada tanggal 03 November 2024;

- 6. Bahwa Pemohon mengatakan Dindik PPID Pembantu dan Sekda PPID Utama, hanya balasan Surat Keberatan menggunakan Kop Surat Kominfo ttd Sekda rancu;
- 7. Bahwa Pemohon menyatakan Kominfo tidak memiliki payung hukum dalam menangani PPID;
- 8. Bahwa Pemohon menyatakan dalam Sengketa ini Surat Keberatan yang digunakan adalah yang ditujukan kepada Sekda;
- 9. Bahwa Pemohon mengakui mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi pada tanggal 26 November 2024 dan lebih 3 hari dari batas waktu yang telah ditentukan; dan
- 10. Bahwa Pemohon menyatakan tujuan untuk menggunakan Permohonan Informasi adalah untuk bahan kajian.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat tertanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor : 01-SMA. 1-
	KOTA SERANG / XIII / VIII / 2024.
Bukti P-2	Salinan Surat Keberatan tertanggal 18 September 2024 dengan Nomor:
	01. KEBERATAN SMA NEGERI 1 KOTA SERANG/ XVII / IX /
	2024 periha Keberatan tidak diberi Foto Copy Dokumen.
Bukti P-3	Salinan Surat tertanggal 08 Oktober 2024 dengan Nomor: 02.SEKDA
	PROV BANTEN KEBERATAN / VIII / X / 2024 perihal Keberetan
	tidak diberi Foto Copy Dokumen.
Bukti P-4	Salinan Surat tertanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor: 555/93-
	DKISP.PPID/X/2024 perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi
• 6	Publik.
Bukti P-5	Salinan Surat tertanggal 22 November 2024 dengan Nomor: 03 / KIP /
	Provinsi Banten / XXII / XI / 2024.
Bukti P-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
	tertanggal 08 November 2024 dengan Nomor: BP.PSIP.155/XI/2024.
Bukti P-7	Akta Register Sengketa dengan Nomor: 155/XI/KI BANTEN-PS/2024.
Bukti P-8	Salinan Fotocopy a.n Sulaiman Hasan NIK 3604011708580122.
Bukti P-9	Salinan Bukti pengiriman melalui JNE.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 18 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Mustopa selaku Wakil Kepala Bidang Kehumasan, Ferbi Mardiansyah, S.I.Kom selaku Staf Humas, Ucu Sumarna, S.H.,M.H selaku Analis Hukum Ahli Muda, Didi Sohidi Tohir, S.H.,M.H selaku Analis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Ambarwati Silivany, S.H.,M.Si. selaku Analis Advokasi Hukum, Masmui, S.H selaku Analis Hukum, dan Rizal Rasidin selaku Pengolah Data berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024 Nomor : 555/140-DKISP-PPID/2024 menyatakan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon menerima surat tertanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor
 : 01-SMA, 1-KOTA SERANG / XIII / VIII / 2024 perihal Meminta Foto Copy
 DOKUMEN Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di
 Masing-Masing Kelas yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 01 Kota
 Serang pada tanggal 14 Agustus 2024;
- 2. Bahwa benar Termohon menerima Surat Keberatan 17 September 2024 dengan Nomor: 01. KEBERATAN SMA NEGERI 1 KOTA SERANG/ XVII / IX / 2024 periha Keberatan tidak diberi Foto Copy Dokumen yang diminta yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagai PPID Pembantu pada tanggal 19 September 2024;
- 3. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 08 Oktober 2024 dengan Nomor
 : 02.SEKDA PROV BANTEN KEBERATAN / VIII / X / 2024 perihal Keberetan tidak diberi Foto Copy Dokumen yang diminta yang ditujukan kepada Sekretaris

- Daerah Provinsi Banten sebagai PPID Utama dikirimkan melalui JNE pada tanggal 10 Oktober 2024;
- 4. Bahwa Termohon menjawab Surat Keberatan melalui Surat tertanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor: 555/93-DKISP.PPID/X/2024 perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 03 November 2024:
- 5. Bahwa Termohon menyatakan tidak menjawab Surat Keberatan yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten karena seharusnya Surat Keberatan diajukan kepada Sekretaris Daerah;
- 6. Bahwa Termohon menyatakan ada Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 mengenai Pedoman PPID di Provinsi Banten, Atasan PPID Sekda, PPID Utama Kominfo, dan Kepala Sekolah adalah PPID Pelaksana;
- 7. Bahwa Termohon menyatakan payung hukum Kominfo menangi PPID adalah Permenkominfo Nomor 04; dan
- 8. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi tidak menyertakan KTP dan tidak ada tujuan penggunaan Informasi yang diminta untuk apa.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan surat tertanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor : 01-SMA. 1-
	KOTA SERANG / XIII / VIII / 2024.
Bukti T-2	Salinan Surat Keberatan tertanggal 18 September 2024 dengan Nomor:
	01. KEBERATAN SMA NEGERI 1 KOTA SERANG/ XVII / IX /
,	2024 periha Keberatan tidak diberi Foto Copy Dokumen.
Bukti T-3	Salinan Surat tertanggal 08 Oktober 2024 dengan Nomor : 02.SEKDA
	PROV BANTEN KEBERATAN / VIII / X / 2024 perihal Keberetan
	tidak diberi Foto Copy Dokumen.
Bukti T-4	Salinan Surat tertanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor: 555/93-
	DKISP.PPID/X/2024 perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi
	Publik.
Bukti T-5	Salinan Surat tertanggal 22 November 2024 dengan Nomor: 03 / KIP /
	Provinsi Banten / XXII / XI / 2024.

Bukti T-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 08 November 2024 dengan Nomor: BP.PSIP.155/XI/2024.
Bukti T-7	Akta Register Sengketa dengan Nomor: 155/XI/KI BANTEN-PS/2024.
Bukti T-8	Salinan Fotocopy a.n Sulaiman Hasan NIK 3604011708580122.
Bukti T-9	Salinan Bukti pengiriman melalui JNE.
Bukti T-10	Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024 dengan Nomor: 555/140-DKISP-PPID/2024.
D 1 (T 11	Salinan KTP a.n Drs Mustofa NIK 36040205669083, Ferbi
Bukti T-11	Mardiansyah NIK 3673012202880003, Masmui NIK 3672060104720001, Ambarwati Silivany, M.Si NIK
	3173085310800006, Rizal Rasidin NIK 3604042209990115.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8], [2.9], dan [2.10].
- [3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa:
 - Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- [3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa:

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
- 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut .

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketea Informasi

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa:

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang Undang ini
- [3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan

bahwa:

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

bahwa:

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan

bahwa:

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[3.14] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon pada paragraf [2.11] (Bukti P-4, P-5, dan P-6) dan Termohon pada paragraf [2.14] (Bukti T-4, T-5, dan T-6) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari Surat tanggapan Keberatan yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon yang diterima pada Tanggal 04 November 2024 (Hari Kerja) serta Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 26 November 2024.

[3.15] Menimbang bahwa uraian paragraf [2.5] dan [2.6] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.10] angka 4, 5, 9 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar "Bahwa benar Pemohon menerima Surat tanggapan Keberatan dari Termohon pada tanggal 4 November 2024 (Hari Kerja) dan mengirimkan mangajukan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 November 2024".

[3.16] Menimbang bahwa uraian paragraf [3.6] dan [3.15] Majelis Komisioner menilai bahwa berakhirnya jangka waktu 14 hari kerja untuk Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten adalah tanggal 21 November 2024 terhitung sejak diterimanya tanggapan Keberatan oleh Pemohon pada tanggal 04 November 2024, berdasarkan Bukti dan Fakta Persidangan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 26 November 2024 ke Komisi Informasi Provinsi Banten, maka sengketa *a quo* surat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon Kadaluarsa karena telah melebihi 3 Hari Kerja dari batas waktunya yang sudah ditentukan sebagaimana Pasal 13 huruf a PerKI PPSIP. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaiakan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.18] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Kewenangan Absolut Komisi Informasi Provinsi Banten Tidak Terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Moch Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 18 Desember 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

